



Persepsi Masyarakat Terhadap Profesionalisme Dan Kepatuhan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polisi

Andri Nurwandri¹, Muhammad Hasnanul Arifin², Muhammad Syafii Arrazaq Siregar³, Mara Ihklas Dasopang⁴, Novi Priantika⁵, Indra Pradana⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan Kisaran, Indonesia

Corresponding Author : ✉ andrinurwandi@gmail.com

ABSTRACT

Acts of violence are often carried out by the police during the investigation process with the aim of obtaining a confession from the suspect. This phenomenon has become a common occurrence, which has been revealed through various studies. The causes include a lack of investigative supervisory institutions, a lack of legal instruments, protection from institutions, and an unprofessional attitude on the part of the police. This situation means that suspects do not have the opportunity to defend their rights, while perpetrators of violence remain unsanctioned. Professionalism is related to moral issues that are integrated into the code of ethics, and violations of the code of ethics indicate the existence of moral problems within the police force. Moral improvement among investigators is needed so that the investigation process can run well and in line with expectations.

Keywords

Police Violence, Investigation, Criminal Justice System, Code of Conduct



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Persoalan etika penegakan hukum masih menjadi isu relevan yang perlu dibahas secara berkala, karena pemberitaan media seringkali bersifat paradoks. Di satu sisi aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang sehingga menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam bentuk yang adil bagi semua pihak, namun di sisi lain juga terdapat penegakan hukum. lembaga yang benar-benar melakukan kejahatan, menciptakan gambaran lembaga penegak hukum Indonesia dan lembaga penegak hukum yang merosot seiring perubahan zaman.

Aparat penegak hukum yang menarik perhatian ialah Polisi sebab ialah garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa polisi hidup berdasarkan hukum pidana, mereka menerjemahkan dan menafsirkan hukum dalam arti seluas-luasnya. buku tentang hukum dalam tindakan. Meski polisi dianggap sebagai garda

terdepan, namun bisa saja hal ini berakhir pada tahap awal proses perkara pidana karena polisi mempunyai diskresi.

Perilaku polisi, yang sering dikritik, melibatkan pemakaian kekerasan saat menjalankan tugasnya. Indriyanto Seno Adji mengatakan, sikap seperti itu sudah menjadi budaya, terutama dalam penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hasil penelitian yang berbeda-beda dari tahun ke tahun, seperti yang dilakukan di Purwanti, Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa penyidik Polri masih belum profesional. Begitu pula penelitian yang dilakukan Abdurrachman menunjukkan bahwa penyidik tetap melakukan kekerasan selama penyidikan yang dilakukan Susanto di wilayah Tegal dan Bandung. Hasil pemeriksaan yang dilakukan LBH wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga menunjukkan adanya kekerasan dalam proses penyidikan. Penggeledahan selanjutnya terhadap Raharjo dan Angkasa di wilayah Banyumas mengungkap adanya kekerasan dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap para tersangka (Satjipto Raharadjo, 2002).

Saat melaksanakan tugas hukumnya, polisi tidak hanya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara eksternal, namun etika kepolisian juga merupakan bagian internal kepolisian. Etika kepolisian merupakan kode etik kepolisian yang harus dijadikan pedoman untuk menjamin terlaksananya tugasnya dengan baik di bidang kepolisian, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat. Aparat kepolisian yang kurang beretika dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya menjadi parasit dalam penyelenggaraan peradilan sehingga menciptakan sistem peradilan pidana (criminal justice system/CPS) yang bagaikan lingkaran setan peradilan. Masyarakat tidak mau bekerjasama dengan aparat kepolisian dan kepolisian, sebab keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Ini merupakan contoh nyata bahwa PPS bersifat kriminal.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini ialah penelitian hukum menjadi law in action yang berjiwa empiris. Spesifikasi penelitian ialah kualitatif bersama asal datanya berbentuk primer dan sekunder. Lokasi penelitian terletak pada masyarakat kisaran barat dan kisaran timur, kisaran barat dan desa ujung padang kabupaten asahan, sumatra utara. Para informan dari penilititan ini adalah masyarakat umum. Data primer dan sekunder disatukan lewat metode interaktif dan non interaktif. Data yang didapat melalui penggunaan analisis interaktif dan analisis mengalir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Polisi

Kode etik ialah seperangkat standar atau prinsip yang diterima oleh suatu kelompok sebagai dasar perilaku sehari-hari, baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Sistem ini secara tertulis menguraikan apa yang dianggap benar atau salah, tindakan yang seharusnya dilakukan, dan yang harus dihindari. Kode etik profesi berkembang di dalam organisasi atau tubuh profesi tertentu, dan secara etis mengikat semua anggota yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, setiap organisasi profesi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun kode etik profesi, termasuk unsur standar, ruang lingkup, dan penerapannya (Ani Purwanti, 1996).

Kode etik merupakan seperangkat standar atau prinsip yang diterima suatu kelompok sebagai landasan perilaku sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Sistem ini menguraikan secara tertulis apa yang dianggap benar atau salah, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari. Kode etik profesi dikembangkan dalam organisasi atau badan profesi tertentu dan mengikat seluruh anggotanya secara etis. Oleh karena itu, setiap organisasi profesi mempunyai pendekatan berbeda dalam mengembangkan kode etik profesi, termasuk unsur standar, ruang lingkup, dan penerapannya. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya merupakan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan di lingkungannya. Oleh karena itu, peran aturan etika profesi sangat menentukan dalam pembentukan polisi profesional. Pengertian kode etik profesi adalah pengaturan tentang sikap, tingkah laku, dan tindakan aparat kepolisian dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik ini berlaku bagi seluruh aparat dan aparat kepolisian, dan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesi saja, namun secara normatif juga diatur dalam UU No. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang dilanjutkan dengan Perintah Kapolri mewajibkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara bagi setiap anggotanya. Etika profesi seorang anggota polisi tidak hanya muncul dari kebutuhan profesionalnya saja, namun secara normatif juga diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian Keputusan Kapolri. Oleh karena itu, Kode Etik Profesi Polri mewajibkan setiap anggota Polri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode etik profesi kepolisian bukan hanya berasal dari kebutuhan profesional, tetapi juga bisa diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti dengan

Peraturan Kapolri. Oleh karena itu, Kode Etik Profesi Polri melilit bagi setiap anggota Polri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini mencakup norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi dasar etik atau filosofis yang terkait dengan perilaku dan ujaran mengenai kewajiban, larangan, yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Sebagai lembaga penegak hukum, polisi mempunyai janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Pekerjaan polisi yang profesional sangat diperlukan dalam profesi polisi karena posisinya yang strategis dalam kepolisian. Sektor kepolisian nasional memiliki persyaratan rekrutmen yang normatif dan merupakan organisasi yang mengembangkan pengetahuan teoritisnya sendiri. Kode etik diperlukan agar melindungi komunitas profesional ini dari permasalahan yang tidak diinginkan.

Dengan demikian, kode etik kepolisian dan dapat berperan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Kode etik ini erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berperan sebagai pedoman moral dalam membangun hubungan yang kokoh dan efektif antara masyarakat dan kepolisian. Penghormatan terhadap etika polisi tidak dapat dipertahankan kecuali masyarakat bekerja sama. Oleh karena itu, polisi harus memahami prinsip etika profesi dalam menerapkan aturan etika kepolisian.

Mekanisme Penerapan Kode Etik

Proses kepolisian, termasuk penegakan kode etik profesi kepolisian, melibatkan lima faktor yang berkaitan erat karena merupakan inti dari kepolisian itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor hukum, faktor kepolisian, faktor masyarakat dimana anggota polisi tunduk pada hukum kode etik profesi kepolisian, serta faktor budaya baik di organisasi kepolisian ataupun masyarakat umum. Penilaian terhadap kelima faktor tersebut merupakan parameter untuk mengukur efektivitas kode etik profesi kepolisian, sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk tanggung jawab penerapan kode etik profesi kepolisian. dari etika profesional (Ani Purwanti, 1996).

Polri telah melakukan upaya pencegahan penyimpangan kepolisian di Indonesia melalui berbagai cara pengawasan personelnya. Instrumen ini memuat peraturan sebagai aspek hukum, termasuk peraturan disiplin dan kode etik profesi. Aturan disiplin anggota polisi dituang dalam PP no. 2 sejak tahun

2003, sedangkan kode etik profesi kepolisian dituangkan dengan Instruksi Kapolri No. 14 Tahun 2011. Tantangannya terkait dengan ketidakjelasan peraturan internal, ambiguitas dan tumpang tindih peraturan yang berbeda. Selain itu, perubahan ketentuan kode etik profesi kepolisian, termasuk dua amandemen sebelumnya, menambah kompleksitas dan memberikan ruang penafsiran berbeda. Permasalahannya juga adalah kurangnya penjelasan yang memuaskan mengenai peraturan baru tersebut, sehingga dapat menimbulkan situasi manipulasi dalam penegakan hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum.

Fungsi Kode Etik Kepolisian mencakup menjadi pedoman perilaku aparat kepolisian, memastikan pelaksanaan fungsi profesional dengan menjaga hati nurani agar anggota Polri tidak terlibat dalam perbuatan tercela yang melanggar nilai etika dan tidak menyalahgunakan kewenangan profesinya. Kode Etik Kepolisian mencerminkan nilai-nilai Tribata yang bersumber dari Pancasila, menunjukkan komitmen etik yang inklusif melibatkan Etika Kepribadian, Etika Kenegaraan, dan Etika Kelembagaan. Dalam peraturan sebelumnya, etika profesi Polri hanya mencakup etika pelayanan publik, etika institusi, dan etika kenegaraan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Profesionalisme Polisi Dalam Menegakkan Hukum

Mengingat banyaknya kasus yang mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia, terdapat sejumlah kasus yang kemudian menjadi kasus besar dan mempermalukan Kepolisian Republik Indonesia. Namun jika melihat dari masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepolisian saat ini, kami melakukan penelitian terhadap sejumlah sumber dan menemukan beberapa hasil yang cukup mengejutkan mengenai opini atau persepsi masyarakat saat itu terhadap polisi (Wawancara terhadap keesyawal).

Beberapa orang yang diwawancarai berkomentar dengan kasar bahwa saat ini polisi tidak dapat dipercaya, karena banyak polisi yang mencoba memeras keuntungan dari pengemudi dengan memberikan mereka tilang, SIM, dll. Bahkan tidak jarang polisi memberikan denda karena alasan yang tidak jelas seperti keausan ban yang berlebihan dan masih banyak alasan lainnya.

Namun ada juga yang menyangkan tindakan polisi tersebut, karena ada juga polisi yang memang sangat melindungi masyarakat, namun seringkali reputasi polisi yang baik tercoreng justru karena kekerasan fisik yang dilakukan polisi..

Bahkan tidak jarang polisi menjalankan tugasnya dengan kekerasan, dan banyak kasus seperti ini terjadi di masyarakat. Contoh peristiwa besar yang pernah terjadi adalah peristiwa Kanjuruhan yang mana polisi membuang air.

melepaskan tembakan ke galeri umum, menyebabkan banyak kematian, dengan beberapa korban jatuh parah dan mengalami luka ringan. Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak kasus penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Permasalahan yang dihadapi polisi tidak hanya pada kemampuan teknis (hard skill) namun juga soft skill termasuk komunikasi. Departemen Kepolisian dengan jelas menyadari hal ini dan percaya bahwa petugas mempunyai karakteristik yang menahan komunikasi karena kondisi kerja yang penuh tekanan dan konflik. Kondisi ini menyebabkan aparat kepolisian memiliki kepribadian atau kecenderungan berinteraksi yang negatif, seperti bias negatif, kecurigaan berlebihan, gaya represif, agresif, defensif, kurang hormat, wibawa, dan empati.

Cara terbaik untuk mendeskripsikan sosok polisi adalah "tercakup dalam kekerasan moral" atau "kekerasan yang memiliki inti moral". Pekerjaan polisi didasarkan pada gambaran ini, jadi banyak kontradiksi. Menurut Baker dan Carter, sikap dan perilaku polisi seperti ini sangat berbahaya, karena kinerja polisi dianggap sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai kesucian pemerintah, tekanan, dan loyalitas, kesetiaan kepada jaminan konstitusi, dan tentu saja, di segala hal, integritas polisi. ialah pintu yang dimiliki. untuk mengevaluasi integritas setiap pergerakan pemerintah (hasil wawancara).

Kewenangan dan fungsi kepolisian yang dimaksud tercantum dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
- b. Pemberlakuan Ordonansi
- c. Memberikan pembinaan, perlindungan serta pelayanan pada masyarakat

Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah penegakan hukum. Dalam perkara pidana, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur selain ketentuan KUHAP, Pasal 16 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. Dalam melakukan wewenang dan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil segala inisiatif berdasarkan hukum, agama, moral dan etika serta menghormati HAM. Perlu dikembangkan kode etik profesi kepolisian yang menahan perilaku dan sikap polisi dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya di masyarakat dan di lingkungan kepolisian.

Sedangkan instansi kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum instansi tersebut adalah:

- a. menerima pengaduan dan laporan
- b. membantu menyelesaikan konflik masyarakat yang berpotensi menghambat ketertiban umum;
- c. mencegah dan mengatasi berkembangnya penyakit masyarakat;
- d. Memantau kecenderungan yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan solidaritas nasional;
- e. menyusun peraturan kepolisian dalam kerangka kewenangan administratif kepolisian;
- f. melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari operasi preventif kepolisian;
- g. tanggapan pertama terhadap tempat kejadian;
- h. pengambilan sidik jari dan keterangan pengenalan lainnya serta pengambilan foto
- i. menggali informasi serta buktii
- j. mengoperasikan Pusat Informasi Kejahatan Nasional;
- k. menerbitkan izin dan sertifikasi yg dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Tenaga kuda. Dukungan keamanan selama persidangan, penegakan keputusan pengadilan, kegiatan instansi lain dan kegiatan masyarakat; dan M. Menerima dan menyimpan barang temuan dalam jangka waktu tertentu (Indriyanto Seno Adji, 2009).

Kepolisian negara memiliki tugas yang cukup luas, meliputi badan penyelenggara negara (administrasi publik), badan penyelenggara keamanan negara (administrasi keamanan dan pertahanan negara), dan badan penyelenggara hukum pidana (penjahat). administrasi peradilan). ketika melakukan tindakan tanggung jawab yang direncanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, yaitu. memenuhi kewajiban hukum yang mendasari tindakannya..

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pada norma hukum, agama, keperdataan, dan etika dalam segala kegiatannya. untuk melindungi HAM. Perlu dikembangkan kode etik profesi kepolisian yang membatasi perilaku serta sikap polisi dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya di masyarakat dan lingkungan kepolisian..

Agar polisi dapat menjalankan fungsi dan kewenangnya harus dilandaskan oleh etika serta etika hukum, sehingga menjadi komitmen dalam pikiran serta hati nurani setiap anggota polisi, agar pelaksanaan fungsinya terlaksana dengan baik. tugas polisi dan pemerintah semoga suci dan baik. Oleh

karena itu, konsep politik yang baik merupakan prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sanksi Terhadap Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian, Pasal 21 dijelaskan, ada tujuh (7) jenis sanksi atas pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang berlaku bagi anggota TNI. Anggota Polri yang terbukti bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan akan dituntut secara pidana. mendapat hukuman jika melanggarnya. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi formulir nomor (Ani Purwanti, 1996)

- a. Perilaku penyerang dianggap memalukan.
- b. Pelaku wajib meminta maaf secara lisan kepada Komite Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. Pelaku wajib memantau perkembangan ilmu spiritual, psikologi, agama, dan profesi dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Pemindahan ke jabatan lain berdasarkan kinerja minimal 1 (satu) tahun.
- e. Mengalihkan fungsi lain dan melakukan demosi dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
- f. Pemindahan ke daerah lain setelah mengalami penurunan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun atau g PTDH sebagai anggota Garda Nasional.

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana terdapat pada ayat 1 huruf g berlaku terhadap pelanggaran KEPP, yaitu: (Hamidah Abdurrahman, 2000)

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut penilaian pejabat yang berwenang, orang tersebut tidak dapat ditahan oleh Kepolisian Negara;
- b. Ia kemudian diketahui memberikan informasi palsu / tidak akurat sewaktu mendaftarkan laporan ke Polri;
- c. Melakukan upaya atau tindakan yang jelas untuk mengubah Pancasila, ikut serta dalam gerakan atau melakukan tindakan yang menentang negara dan/atau pemerintahan Republik Indonesia.
- d. Pelanggaran Sumpah/Sumpah Anggota Garda, Penegakan Sumpah/Komitmen, dan/atau Kode Etik Kepolisian.
- e. Ketidakhadiran tanpa izin lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.

Melakukan perbuatan dan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepolisian, antara lain :

1. Tidak melakukan kewajiban dan tugas, perbuatan yang berulang-ulang serta disengaja, tidak menaati perintah atasan, menyalahgunakan karir rekan-rekan di Polri, memanfaatkan keuntungan atasan . kekuasaan di luar kewenangannya. membatasi, sewenang-wenang, atau tidak adil yang merugikan layanan atau individu.
2. Perilaku tidak etis yang terus-menerus baik di dalam maupun di luar tugas dan
3. Perbuatan atau komentar di depan umum atau tertulis yang melanggar disiplin.

Telah dihukum disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota Polri. Selain diatur di kode etik profesi kepolisian, perilaku anggota juga diatur di peraturan disiplin yang wajib dipatuhi. Jikalau ada anggota yang melanggar aturan disiplin, maka akan dikenakan tindakan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota yang melanggar peraturan kedisiplinan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau pendisiplinan.(Satjipto Raharadjo, 2002)

Tindakan disipliner yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang di atas berupa peringatan lisan dan perilaku, yang berhak adalah anggota dan didisiplinkan menurut ketentuan Pasal 9 di atas, dan dapat dihukum berbentuk:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Tunda studi Anda hingga satu tahun.
- c. Tunda kenaikan gaji rutin.
- d. Tunda promosi hingga satu tahun.
- e. Perubahan emosi.
- f. Kabur dari kantor.
- g. Posisi di lokasi tertentu untuk jangka waktu maksimal 21 hari.

Menurut kesimpulan di atas, sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Polri dan sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka tindakan tersebut harus ditangani secara adil dan transparan. dengan tegas. dan mengambil tanggung jawab. Agar semua anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau administratif bisa melaksanakan sanksi jika diperlukan (Warsito Hadi Utomo, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, hasil dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, polisi terus melakukan kekerasan untuk

mendapatkan informasi dan pengakuan dari tersangka selama penyelidikan. Bentuk kekerasan yang digunakan peneliti adalah kekerasan fisik, mental dan hukum. Negara tidak memberikan perlindungan hukum kepada tersangka karena tidak ada ketentuan yang bisa digunakan tersangka untuk mempertahankan haknya yang dilanggar oleh penyidik. Kinerja badan pengawas dalam kegiatan penelitian belum mencapai efisiensi yang optimal; dan mekanisme untuk melindungi lembaga penegak hukum dari penyidik yang melakukan kekerasan. Kedua, sebagai lembaga penegak hukum, kode etik kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 berlaku bagi aparat kepolisian. Dengan demikian, dengan ditetapkannya kode etik kepolisian maka pelanggaran terhadap kode etik kepolisian terkait etika negara, etika lembaga, etika masyarakat, dan etika pribadi dapat dicegah. Dan setiap petugas polisi harus mengikuti kode etik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi*. Makalah pada Simposium Nasional
- Ani Purwanti, 1996, *Profesionalisme Polisi di Bidang Penyidikan*, Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip
- Hamidah Abdurrahman, 2000, *Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi dalam Penyidikan di Wilayah Tegal*, Tesis. Semarang: PPS Ilmu Hukum UNDIP; Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung;
- Wawancara terhadap kek syawal pada hari jumat 3 November 2023, di daerah hasil yang didapatkan dari wawancara tersebut adalah polisi saat ini sudah banyak yang tidak bisa dipercaya karena banyak polisi yang melakukan pemerasan kepada masyarakat baik ketika melakukan penilangan atau yang lainnya seakan polisi menyalahgunakan wewenangnya.
- Wawancara terhadap seorang warga daerah kisanan timur pada senin 6 November 2023 yang pada wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa polisi ada yang baik ada yang buruk, tapi ketutupan sama yang buruknya soalnya polisi masih ada yang di suap tapi masih banyak juga yang mengayomi
- Indriyanto Seno Adji, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas Gramedia, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka,
Jakarta.